

Kritik Konsep Hadis Shahih dalam Perspektif Syi'ah

Al-Hafidh Nasution

Peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor,
angkatan ke-9.

nasutionkenawat@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini secara umum mencoba memaparkan urgensi hadis sahih di kalangan sunni dan syiah. Para muhaddisin telah menentukan kriteria hadis sahih, akan tetapi terdapat perbedaan hadis sahih di kalangan sunni dan syiah. Oleh karena itu penelitian menggunakan pendekatan pembatasan periwayatan dari imam inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam, karena dampak dari konsep yang mereka pahami ini akan berakibat pada banyaknya hadis rasul yang ada pada kitab-kitab Sunni tidak akan dapat diaplikasikan dalam menetapkan hukum, karena anggapan mereka hadis hanya diterima jika disandarkan pada imam yang *ma'shum* saja, tidak dari jalur diluar paham Imamiyah. Berbeda dengan golongan Sunni. Periwayatan hadis lebihutamakan menggunakan metode *Jarh wa Ta'dil*, jika seorang periwayat memiliki kualifikasi kesahihan tanpa cela atau cacat, maka periwayatannya diterima meski berasal dari golongan sekalipun. Pernyataan yang berbeda dengan pemahaman Sunni inilah yang akan dijelaskan, dengan tujuan mengetahui dan memahami bagaimana konsep hadis shahih dalam pandangan Syi'ah, yang kemudian dianalisis dengan konsep mereka yang ada dalam kitab-kitab hadis syi'ah seperti *al-Kafi* oleh al-Kulaini, *Biharul an War*, dan lain sebagainya.

Abstract

This article in general attempts to expose the authenticity of the hadith among the Sunnis and Shiites. The muhaddissin have determined the authentic hadith criteria, but there is a difference of authentic

* Peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor, angkatan ke-9.

hadeeth among the Sunnis and Shiites. Hence, research using the approach of the restricted narrative of the priest is interesting to be examined more deeply, since the impact of the concept they understand will result in the many Prophetic Hadiths in the Sunni scriptures will not be applicable to the law, because of their supposition Hadith is only accepted if it is backed up to the Imam who is *ma'shum* only, not from the path of Imamiyah. Unlike the Sunnis, the traditions of the hadith are preceded by the method of *Jarh wa Ta'dil*, if the narrators have the qualification to the flawless or defective manners, then the narrative is accepted even though it is derived from the fact that it is different from this Sunni understanding to be explained, with the purpose of knowing and understanding how the Hadith concept Shahih in the Shia view, which is then analyzed with their concepts in the books of the Shi'ite Hadith such as *al Kafi* by al, *Kulaini Biharul an War*, and so forth.

Kata kunci: Kritik Hadis, Sanad Sahih, Perspektif Syiah

Pendahuluan

Telah jelas bahwa Alquran dan hadis Rasulullah saw. merupakan sumber ajaran Islam sekaligus pedoman hidup setiap muslim yang mesti diikuti. Di dalam khazanah keislaman, Alquran disebut sebagai sumber utama (pertama) dan hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Alquran. Dalam kapasitasnya sebagai pedoman hidup umat Islam, antara Alquran dan hadis tidak dapat dipisahkan karena Alquran sebagai sumber utama yang dijelaskan oleh Hadis, sehingga hadis disebut sebagai *bayān* terhadap Alquran.

Oleh karena pentingnya hadis yang begitu besar dalam ajaran Islam, maka para *muhaddisin* telah memberi petunjuk mana hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Memang pada dasarnya hadis yang dapat diterima itu, harus memenuhi beberapa syarat yang kemudian dapat dinyatakan diterima atau ditolaknya, maka harus memenuhi syarat hadis sahih, baik dari segi sanadnya dan matan hadisnya. Konsep menentukan kualitas shahihnya hadis inilah yang sepertinya antara

Sunni dan Syi'ah memiliki pandangan yang berseberangan, yang menimbulkan efek substansial dalam menyimpulkan shahihnya satu hadis. Perbedaan ini tampak dari bagaimana Sunni Syi'ah menjalankan peran perawi dalam menentukan shahihnya Hadis. Sunni dalam hal ini tidak membatasi perawi dari golongan apa yang harus menyampaikan hadis, namun lebih menentukan bagaimana pandangan ulama *Jarh* terhadap rawi tersebut, jika kualitas rawinya *makbul*, maka dapatlah diterima hadisnya. Akan tetapi pandangan ini akan terlihat kontras dengan apa yang dipahami oleh Syi'ah, dalam pandangan ulama mereka, perawi hadis haruslah dari golongan Imamiyah, tidak dibenarkan diluar golongan ini, selain itu perawi haruslah menerima hadis dari Imam-imam Syi'ah yang *ma'shum*. Sebab menurut pandangan mereka adalah para imam telah terjaga dari segala bentuk kesalahan apa pun.

Pembatasan periwayatan dari imam inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam, karena dampak dari konsep yang mereka pahami ini akan berakibat pada banyaknya hadis Rasul yang ada pada kitab-kitab Sunni tidak akan dapat diaplikasikan dalam menetapkan hukum, karena anggapan mereka hadis hanya diterima jika disandarkan pada Imam yang *ma'shum* saja, tidak dari jalur diluar paham Imamiyah.

Pernyataan yang berbeda dengan pemahaman Sunni inilah yang akan dijelaskan, dengan tujuan mengetahui dan memahami bagaimana konsep Hadis Shahih dalam pandangan Syi'ah, yang kemudian dianalisis dengan konsep mereka yang ada dalam kitab-kitab Hadis syi'ah seperti *al Kafi* oleh *al Kulaini*, *Biharul an War*, dan lain sebagainya.

Hadis Perspektif Sunni

Secara etimologi hadis ialah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat.² Lawan kata Hadis *Qadim* yang memiliki arti sesuatu yang lama. Makna ini digunakan oleh sebagian ulama dikarenakan bahwa hadis yang di sampaikan oleh

² Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Bairut: Dar Shādir, t.th), jid. 2, h. 131.

Rasulullah itu adalah kalam Allah yang baharu, sedangkan Alqur'an adalah kalam Allah yang *Qadim*.³ Kata hadis juga memiliki sinonim seperti *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*, walau sebenarnya memiliki makna yang sama namun para ulama membedakan ketiganya.⁴

Secara tertimologi hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Saw, dari dari perkataannya, perbuatannya, dan keputusan yang beliau setuju. Adapun perbedaan defenisi hadis dikalangan ulama hadis, ushul atau pun lainnya antara hanya para istilah saja, namun secara substansi tidak diragukan bahwa para ulama sepakat hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw.

Ulama hadis sendiri membagi hadis dari segi kualitas kepada beberapa bagian, diantaranya adalah Hadis Shahih, Hadis Hasan,⁵ dan Hadis *Da'if*.⁶ Pembagian hadis kepada tiga kateogosi ini berdasarkan kualitas sanad atau matan hadisnya, yang menentukan diterima dan ditolak hadis ini tergantung pada kualitas perawi atau berdasarkan kepada bagaimna kevalidan suatu matan yang bersesuai dengan dalil yang lebih tinggi dari matan tersebut, inilah yang akan penulis jelaskan dalam makalah ini. Baik Shahih dalam perskpektif Sunni atau Syi'ah.

Hadis Sahih dan Syarat Hadis Shahih perspektif Sunni

Hadis shahih sendiri dalam pengertian ulama Hadis yang seperti didefinisikan oleh Ibnu Shalah adalah, Hadis *musnad*⁷ yang *sanad*-nya *muttashil* melalui periwayatan yang *'adil* lagi *dhabit* dari perawi *'adil*serta *dhabit* juga sampai akhir sanadnya, tidak *syaz* dan tidak juga

³ Subhi as Shalih, *Ulumul Hadis wa Musthalahu*, (Bairut: Dar al 'Ilmi lil Malāyīn, 2009), h. 5.

⁴ Said Abdul Majid al Ghaury, *an-Nabawiyah hujjatuha wa Tadwinuha Dirasah 'Āmmah*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2009), h. 13.

⁵ Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis shahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dhabit. Lihat, At Thahān, *Taisīr*, h. 39.

⁶ Hadis *Da'if* adalah Hadis yang tidak memenuhi Syarat Hadis Hasan, liha. *Ibid*, h. 51.

⁷ Yang dimaksud dengan Hadis musnad adalah Hadis yang bersambung sanadnya sampai ke *muharij al Hadis*.

mu'allal (terkena 'illat).⁸ Sedangkan Imam an Nawawy mendefinisikan Hadis Shahih, adalah Hadis yang bersambung *sanad*-nya melalui orang-orang yang 'adil serta *dhabith* dengan tidak *syaz* dan tidak juga 'illat.⁹ Ada juga yang mendefinisikan Hadis Shahih itu adalah Hadis *musnad* yang tersambung *sanad*-nya melalui perawi yang 'adil dan *dhabith*, dari perawi yang 'adil dan *thabith* pula, yang jalurnya sampai kepada Rasulullah Saw, atau sampai pada akhir *sanad*-nya baik kepada Sahabat, maupu *tabi'in*, tidak ber-*Syaz*, tidak juga ber-*Illat*, serta tidak ditolak, Pendapat ini di dukung oleh Ibnu Kasthir dan Shubhi as Shalih.¹⁰

Syarat Hadis shahih menurut para ulama *Ahlusunnah Wal Jamaah* itu dibangun dari yang telah di sebutkan sebelumnya di pembahasan definisi Hadis shahih. Secara konseptual Hadis shahih memiliki lima katagori untuk menyatakan Hadis itu diterima dan dikatakan shahih, di antaranya:

- a. Hadis harus bersambung sanadnya. yaitu Hadis bersambung sanad itu adalah Hadis yang tidak terputus jalur sanadnya diantara satu perawi dan perawi di bawahnya, dan Harus dipastikan guru dan murid saling bertemu.¹¹
- b. Perawi yang 'adil, 'adil sendiri tidaklah dimaknai seperti yang dipahami secara umum, namun Ilmu Hadis memiliki definisi tersendiri dalam memaknai 'adil. 'Adil dalam konsep ilmu Hadis, seperti yang disebutkan oleh ulama Hadis bahwa Keharusan para perawi memenuhi beberapa syarat, seperti seorang perawi harus betul-betul *istiqamah* terhadap agama, senantiasa melaksanakan perintah agama meninggalkan larangannya, tidak pernah meninggalkan apa saja yang diwajibkan dan

⁸ Buhhanuddin al Anbasy, *Syajā al Fayahi Min Ulumin Ibnu Shalah* (Riyat: Tauzih, 1998), h. 66.

⁹ Jalaluddin as Suyūty, *Tadrību Rāwy Fi Syarhi Taqrib an Nawawy* (Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 1431), h. 114.

¹⁰ al Hafidz Ibnu Kathsir, *Iktishar Fi Ulum al Hadis*, (Riyah: Maktabah al Maarif, 1996), h. 100. Lihat juga, as Shalih, *Ulul al Hadis*, h. 145.

¹¹ Mun'im Salim, *Thairis Ulm al Hadis*, h. 14.

meninggalkan semua perbuatan haram. Jika seorang rawi luput dari salah satu syarat tersebut maka digolongkan dengan rawi yang tidak *'adil*.¹² Selain itu seorang perawi harus beragama Islam tidak munafiq, tidak *zindiq*, dan tidak juga fasiq.¹³ Seorang perawi juga harus menjaga *murū'ah*, yang di maksud dengan *murū'ah* adalah perilaku seseorang yang dapat membawa pribadi seseorang itu mengurangi kehormatannya. Seperti buang air kecil sembarangan.¹⁴ Selanjutnya *dhabith*. Kata *dhabith* sendiri secara bahasa adalah kokoh, atau suatu yang kuat.¹⁵ Oleh karena itu *dhabith* dalam ilmu Hadis menyatakan sifat seorang perawi yang memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.¹⁶ Para ulama Hadis membagi *dhabith* kepada dua bagian, ada yang disebut dengan *dhabith as Shadr*, yaitu terpeliharanya periwayatan Hadis dalam ingatan perawi, serta ia dapat menyampaikan kembali kepada orang lain sesuai dengan apa yang ia dengar.¹⁷ *dhabith al kitab*, ini adalah Bagaimana seorang perawi Hadis betul-betul valid dalam penulisan Hadis ketika ia mendapatkan dari gurunya, serta apa yang telah di tulisnya juga sesuai pada saat di sampaikan kepada muridnya.¹⁸ Selain itu Hadis yang sah adalah tidak ada pertentangan dengan al Qur'an atau Hadis yang lebih tinggi derajatnya, istilah ini biasa disebut dengan tidak ber-*syaz*, Imam Syafi'i mendefinisikan *Syaz*, jika ada riwayat yang *tsiqah* namun ada riwayat lain yang bertentangan dengannya yang lebih

¹² Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalah al Hadis*, (Padang Panjang: Maktabah Sa'adizah Putra, 1981), h. 38-39.

¹³ Hasyimi, *Ulum al Hadis*, h. 40.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad bin Ya'qub al Firaza Ābady, *al Mu'jam al Qamus al Majith*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 2009), h. 768.

¹⁶ Hasyimi, *Ulum al Hadis*, h. 41

¹⁷ *Ibid.*, h. 109.

¹⁸ Hasyimy, *Ulum al Hadis*, h. 31.

rendah ke'adilan dan ke *dhabith*-tannya, maka hadis yang bertentangan itu disebut Hadis yang *Syaz*,¹⁹

- c. Tidak ber-*'illat*, definisi '*Illat* sendiri dalam pengertian ilmu hadis adalah sifat tersembunyi atau samar-samar yang mengakibatkan hadis tersebut cacat dalam penerimaannya, kendati terkadang secara lahiriah hadis terlihat tidak ada masalah atau tidak nampak *illat*-nya, namun terkadang jika diteliti lebih jauh tampak kecacatannya,²⁰ Dengan demikian maka yang dimaksud Hadis tidak ber-*illat* adalah hadis yang didalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan baik dalam sanad hadisnya atau pun di matanya.

Dari lima kriteria dinyatakan hadis shahih atau tidak, dua di antaranya adalah merupakan kriteria sanad dan matan yaitu hadis tidak ber-*syaz*, dan tidak pula ber-*illat*. Hadis bisa saja shahih secara sanad dan tidak shahih di matannya, ini menunjukkan bahwa *ketsiqah*-han seseorang kadang bisa saja ada kekeliruan.²¹ Ada beberapa hal yang dapat dijadikan timbangan tidak ber-*syaz* atau '*illat* didalam matan Hadis. Ulama hadis menerapkan kriteria dalam menyatakan tidak bermasalahnya matan hadis, seperti yang dikatakan oleh al Khathib al Bagdady dalam bukunya *al Kifāyah fi al ilm ar Riwāyah* bahwa setiap *khābar ahad* yang bertentangan dengan *nash* al qur'an, *khābar* yang Shahih, *ijma'* atau dalil-dalil yang benar dan telah di ketahui bersama ke sahihanya, serta tidak masuk dalam akal sehat. Lalu ada hadis lain bertentangan dengannya, maka wajib membuang Hadis yang bertentangan itu dan mengamalkan yang pertama, karena mengamalkan yang telah diketahui adalah wajib dalam keadaan apapun.²²

¹⁹ Muhammad bin Abdullah, *Khulasah Fi Ulm al Hadis*, (Kairo: Kutub al Islamy, 2009), h. 76.

²⁰ As-Shalih, *Ulum al Hadis*, h. 136.

²¹ Salahuddin ibn Ahmad al Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. H. M. Qodirun Nur, (Jakarta: Daya Media Pratama, 2004), 144.

²² Khathib al Baghdady, *al Kifāyah Fi al ilm ar Riwāyah*, h. 434. lihat juga, Ahmad al Adlabi, *Metodologi Kritik*, h. 207.

• Contoh Hadis Shahih

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ
يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنِّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ
اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي
وَالْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ
مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ
وَجِبِّ طَلَعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَيْتِ دَرَوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ
مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتُورَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ
شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ تَبَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ
وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا
يَخْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنَ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ

Artinya: “*Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wa sallam disihir oleh seseorang dari Banî Zuraiq, yang bernama Labîd bin al-A'sham, sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada disidiku, beliau terus berdo'a dan berdo'a. Kemudian beliau bersabda,*

“Wahai ‘Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allāh telah memperkenankan do’aku tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya? Ada dua orang yang mendatangiku, satu diantaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang diantara keduanya berkata kepada temannya, ”Sakit apa orang ini?” “Terkena sihir,” sahut temannya. “Siapa yang telah menyihirnya?” tanya temannya lagi. Temannya menjawab, “Labîd bin al-A’sham.” “Dengan apa?” Dia menjawab, “Dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan mayang kurma jantan.” “Lalu dimana semuanya itu berada?” tanya temannya. Dia menjawab, “Disumur Dzarwân.” Kemudian Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Setelah kembali, beliau berkata, “Wahai ‘Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan ujung dahan pohon kurma (yang berada di dekatnya) seakan-akan seperti kepala syaitan.” Lalu ‘Aisyah bertanya, “Wahai Rasûlullâh, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?” Beliau menjawab, “Allāh telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu.” Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera”.²³

²³ Hadis mengenai tersihirnya Rasulullah banyak diriwayatkan oleh para mukharrij al Hadis, diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hambal, dan An Nasai dalam kitab Sunnanya aari jalur ‘Aisyah *radhiyallahu’anh*. Muhammad bin Ismail Abu abdullah al Bukhari, *al Jāmi’ al Musnad as Shāhih al Mukhtashar Min Umūri Rasulallah Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu*, (t.t: Dat Thūq an Najāh, 1422), jid. 7, h. 136. Lihat juga, Muslim bin Hajjaj bin Abu Hasan al Naisabury, *Jami’ as Shahih*, (Bairut: Dar Fiqr, 1988), jid. 2. h. 353. Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (t.t: Muasis ar Risālah, 1999), jid. 40, h. 343. Hadis ini Juga memiliki *Syawahid*, yaitu jalur dari Zaid bin Arqam, dan dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu'anhuma*:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِيَذَلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عَقْدًا عَقْدًا فِي بئرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلْ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

Kritik Hadis

1) Kritik Sanad

Dalam studi Hadis persoalan sanad adalah sangat penting seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan kualitasshahih atau tidaknya satu Hadis, oleh karena itu kaitannya dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad di atas akan dikaji secara runut mulai dari ketersambungan sanad dari awal sampai akhir sanadnya. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Dalam Hadis ini yang menjadi perawi pertama adalah ‘Aisyah Ra, Ia adalah seorang Sahabat, Namanya ‘Aisyah binti Abu Bakar. Wafat pada tahun 58 H. yang telah meriwayatkan Hadis dari Nabi, dan telah menyampaikan Hadis kepada kurang lebih 299 orang. di antaranya adalah ‘Urwah bin Zubair adalah salah satu dari muridnya. ‘Aisyah juga memiliki murid lain. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa ‘Urwah bin Zabair benar-benar berguru kepada ‘Aisyah Ra. Seperti ijma’nya ulama

فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِيطُ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ لِذَلِكَ الْيَهُودِي وَلَا رَأَهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ

Lihat, Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (t.t: Muasis ar Risālah, 1999), jid. 32, h. 14.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ● وأبو سعيد بن أبي عمرو ● قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ● حدثنا يحيى بن أبي طالب ● أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ● أنبأنا محمد بن السائب ● عن أبي صالح ● عن ابن عباس ● قال: مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَعِدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ● فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: مَا تَرَى ● قَالَ: طَبُّ ● قَالَ: وَمَا طَبُّ ● قَالَ: وَمَا سِحْرٌ ● قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمِ الْيَهُودِي ● قَالَ: أَيْنَ هُوَ ● قَالَ: فِي بَيْتِ آلِ فُلَانٍ تَحْتَ صَخْرَةٍ فِي رُكْبَةِ فَاتُوا الرُّكْبَةَ فَانزَحُوا مَاءَهَا وَارْفَعُوا الصَّخْرَةَ ثُمَّ خَذُوا الكِرْبَةَ فَاحْرَقُوهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسَرَ فِي نَفَرٍ فَاتُوا الرُّكْبَةَ فَيَاؤُهَا مِثْلُ مَاءِ الحَيَاءِ فَانزَحُوا المَاءَ ثُمَّ رَفَعُوا الصَّخْرَةَ وَأَخْرَجُوا الكِرْبَةَ فَاحْرَقُوهَا فَإِذَا فِيهَا وَتَرَ فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ هَاتَانِ السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلُّمَا قَرَأَ آيَةَ المَحَلَّتِ عُقْدَةٌ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ● وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ التَّاسِ

Lihat juga, Abu Bakar Muhammad bin Hasaen bin Ali Bin Abdullah Musa Baihaqi, *Dalā'il An-Nubuwwah*, (Kairo: Dar ar Riyāt, 1408 H), jid. 6. h. 489.

bahwa semua sahabat adalah 'Adil,²⁴ selain Sahabat 'Aisyah juga adalah Istri Nabi dan Um al Mu'minin.²⁵

- b. Perawi kedua dalam Hadis ini adalah Urwah bin Zubair, namanya adalah 'Urwah bin Zubair bin al 'Awām bin Khaulid al Qurasyi al Asady, qunyahnya Abu 'Abdullah al Madany, Dia di lahirkan di akhir-akhir ke khalifahan Ustman bin Affan. Sebagian pendapat dia lahir pada tahun 25 H wafat pada tahun 92. Jika di lihat dari tahun wafatnya 'Aisyah Ra, pada tahun 58 H, dengan tahun lagirnya Urwah maka dapat dipastikan ia pada masa wafatnya 'Asyah telah mencapai umur 33 tahun. dari data ini dapat dipastikan keduanya semasa. Para Ulama juga menilai 'Urwah adalah seorang perawi yang *tsiqah*, kesimpulannya bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh 'Urwah dapat *makbul* (diterima).
- c. Perawi ketiga adalah anak dari 'Urwah bin Zubair, ia adalah Hisyam bin 'Urwah. Nama lengkapnya adalah Hisyam bin

²⁴ Musthafā as Shiba'i, *as Sunnah wa makanatiha Fi Tasyri' al Islam*, (t.t: Dar al Waraq, t.th), h. 291. Dalam Muqadimah-nya Ibnu Shalah mengatakan bawah: "Jangan bertanya mengenai tentang ke'adilan salah satu dari mereka(Sahabat), karena sama saja hal itu tidak ada gunanya. Mereka 'Adil dengan muthlaq yang telah dijelaskan dalam al Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Umat". Ibnu Shalah, *Muqadimmah*, (t.t.: Maktabah al Fārabi, 1984), jid. 1, h. 171. Banyak dalil yang menunjukkan ke'adilah para Sahabat, seperti terdapat dala Surah al Fath: 28, Allah berfirman: "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar". (Q.S. al Fath: 29). Dalil lain bisa di lihat dalam (Q.S at Taubah: 100), (Q.S. al Anfal: 74), (Q.S. al Hasyr: 8-9), ada beberapa dalil al Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa para Sahabat di garansi oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menjamin ke'Adilan mereka.

²⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Tahjib at Tahjib*, (Bairut: Dar al Fikr, 1995), jid. 8, h. 532.

‘Urwah bin Zubair bin Qurasyi al Asady, ia dilahirkan pada tahun 59 H, dan wafat pada tahun 145 H. Karna Hisyam anak dari ‘Urwah pastilah mereka berjumpa, jika dilihat dari tahun wafat ayahnya Hisyam diperkitakan ketika itu ia telah berusia 36 tahun. Ulama rijal menulis bahwa ia telah banyak belajar Hadis kepada pamannya Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dan banyak lagi yang ia mengambil hadis dari para tabi’in yang lain. Abu Hatim ar Razi mengatakan Hisyam adalah seorang *tsiqah* imam Hadis, Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah, mutqin* al Hadis.²⁶ Maka bisa dinyatakan hadisnya dapat di terima.

- d. Perawi keempat, adalah Isa bin Yūnus bin Abi Ishaq al Sabī’i ia wafat pada tahun 187 H. Jika di dibandingkan dengan tahun wafatnya Hisyam pada tahun 145 sebagai perawi dan gurunya sebelumnya maka mereka memiliki selisi umur 42 tahun. Jarak umur yang menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan sangat besar bertemu. Hal ini dengan estimasi usial manusia, sekitar 60 tahunan. yang berarti saat Hisyam wafat Isa telah berusia 18 tahun. Ibnu Hajar, an Nasai, Abu Hātim dan ada beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa dia adalah seorang yang *tsiqah*, dapat dipercaya dalam periwayatannya.²⁷
- e. Perawi kelima adalah Ibrahim bin Musa, ia adalah Ibrahim bin Musa bin Yazid Zajāni at Tamimy, jika dilihat dalam kitab Rijal ditemukan ia wafat pada tahun 220 H. Jika dibandingkan dengan tahun wafatnya Isa bin Yunus sebagai perawi sebelumnya maka ada selisih umur sekitar 33 tahun, dengan perkiraan 60 tahun usia kebanyakan manusia. maka berarti pada masa itu Ibrahim telah berusia 27 tahun. Ibrahim bin Musa adalah guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa’i, Abu Daud, dan Tirmizi mereka semua meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Musa. Ibnu

²⁶ al Asqalani, *at Tahjib*, jid.11, h. 11. 48-50

²⁷ *Ibid*, jid. 8, h. 213.

Hajar mengatakan Ibrahim adalah orang yang tsiqah, sedangkan az Zahabi menyatakan bahwa ia adalah orang yang *Hāfīzh*.²⁸

- f. Perawi keenam adalah Imam Bukhari, ia juga sebagai mukharrij al Hadis. ia bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Ja'fy al Bukhari, Imam Bukhari lahir di Bukhara' pada tahun 194 dan wafat di Samarqand pada tahun 257 H. Mungkin dalam Hal ini penulis tidak menjelaskan lebih jauh tentang imam Bukhari karena, telah diketahui bersama dia adalah seorang ulama Hadis yang di akui kredibilitasnya di bidang Hadis.²⁹ Imam Bukhari dalam keretanganya mendapatkan Hadis ini dari Ibrahim bin Musa. Melihat dari tahun wafatnya Ibrahim dengan tahun lahirnya Imam Bukhari, maka dapat dipastikan bahwa ia bertemu dengan gurunya.

Hadis tentang terkena sihirnya Rasulullah melalui jalur 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari, dari sisi kualitas sanad dari 'Urwah bin Zubair sampai kepada Ibrahim bin Musa para ulama menilai *tsiqah* ini artinya bahwa Hadis yang mereka riwayatkan dapat diterima, dan kalau dilihat dari ketersambungan Sanad juga memenuhi persyaratan, karena tidak ada yang terputus dari satu rawi ke rawi yang ada di bawahnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari shahih secara sanad.

Hadis 'Aisyah Ra, kemudian Jalurnya bercabang setelah Hisyam bin 'Urwah seperti yang ada dalam skema, Imam Muslim menerima Hadis dari jalur Hisyam kepada Ibnu Numair, kemudian kepada Abu Kuraib. periwayatan melalui jalur ini juga dapat di pertanggung jawabkan, Karena para ulama menilai bahwa Ibnu Numair dan Abu kuraib itu sezaman, melihat dari wafatnya Ibnu Numair tahun 146 H ini menunjukkan bahwa saat itu Namair telah berumur 54 tahun, yang mana Abu Kuraib telah berusia 34 tahun ini artinya keduanya di yakini bertemu. Selain itu ulama juga menilai mereka adalah orang

²⁸ *Ibid*, jid. 1, h. 149.

²⁹ Muh, Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi* (Banten: Tiara Wacana Jogja, 2003), h. 165.

yang *tsiqah*, Imam Zhabī dan Ibnu Hajar menilai keduanya adalah *tsiqah, hafidz*.³⁰ Dari sini juga dapat ditarik satu kesimpulan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Shahih secara sanad, karena telah memenuhi syarat ketersambungan sanad dan kualitas perawinya juga dapat di percaya dan dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu dari jalur Hisyam kepada Hammad bin Usārah, dan dari jalur Ibnu Numair kepada Abu Kuraib, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Hammad bin Usārah wafat di Kufah tahun 201 H. Dari tahun kelahiran memungkinkan bertemu dengan Hisyam karena seperti yang telah di sebutkan sebelumnya Hisyam wafat pada tahun 145 H. jadi ketika wafatnya Hisyam pada saat itu Hammad telah berusia 36 tahun, ini menunjukkan ada kemungkinan mereka bertemu. Jadi riwayat Hammad kepada Hisyam dapat di pertanggung jawabkan ketersambungannya. Hammad juga dari segi kualitas periwayatan para ulama berkomentar ia adalah orang yang *tsiqah, hafidz, dan hujjah*. Oleh karena itu selain bersambung sanadnya Hammad juga dalam periwayatan sangat dapat dipercaya. Begitu juga halnya dengan Imam Ahmad sebagai pengumpul Hadis, telah bertemu dengan gurunya yaitu Hammad yang menerima Hadis darinya. dilihat dari tahun wafat Hammad pada tahun 201, memungkinkan Imam Ahmad menerima darinya, karena pada saat itu ia telah berusia 20 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa Hadis Imam Ahmad dari jalur Hammad maupun dari jalur Hisyam kepada Ibnu Numair dan Abu Kuraib itu bersambung dan semua perawinya *maqbul*. Ini Artinya bahwa Hadis tersihirnya Rasulullah dari semua jalur, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan begitu juga Imam Ahmad bin Hambal shahih secara sanad.

2) Kritik Matan

Tidak dapat di pungkiri ada beberapa ulama tidak menerima matan Hadis ini, kendati shahih sanadnya, namun mereka meragukan ke

³⁰ al Asqalani, at *Tahjib*, h. jilid. 7, h. 52-53. dan jid. 9, h. 385.

shahihan matannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada ulama yang menolak Hadis ini seperti, syeik Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. kareanakan ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak, di antaranya adalah firman Allah dalam surah al-Furqon: 8-9: Ayat ini di jadikan dalil bahwa tidak mungkin Rasulullah tersihir, karena jika dibenarkan Rasul terkena sihir maka secara tidak langsung kita telah membenarkan perkataan orang kafir yang ada dalam ayat ini.³¹

Alasan lain yang menolak Hadis ini adalah, Peristiwa tersihirnya Nabi Saw, secara rasional akan dapat menggoncang makna kenabiannya dan yang akan menimbulkan keraguan bagi banyak orang serta bertentangan dengan kemu'jizatnya.³²

Bagi ulama yang menolak Hadis ini juga berpendapat bahwa Allah senantiasa menjaga Rasulullah dari gangguan manusia, hal ini seperti disebutkan dalam al Qur'an surah al Maidah: 68, "*Allah akan memelihara (melindungi) kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*". Inilah yang meyakinkan bahwa tidak mungkin Rasulullah di sihir, karena Rasul telah dijaga oleh Allah, dalam hal ini juga orang-orang yang mementengi dirinya dengan beribadah kepada Allah tidak akan dapat ditaklukan oleh setan dan orang yang berniat buruk terhadap orang yang menjaga ibadahnya, oleh karena itu bagaimana kalau seorang rasul pastilah lebih dijaga oleh Allah Swt.³³

Hanya saja tidak semua ulama merasa bermasalah dalam hal tersihirnya Rasulullah, seperti Abdullah ibn Ali an Najdi al Qashimi, ia menganggap bahwa jika direnunggkan secara mendalam keragu-garuan terhadap Hadis ini sebenarnya semua argumentasinya sangat lemah. al Qashimi menanggapi hal ini dengan memberi perumpamaan dengan apa

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Manar, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Vol, 9, h. 50. Lihat juga, Ibn al-Qayyim, *al-Tafsir al Qayyim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 566.

³² Salahuddin, *Metodologi*, h. 22.

³³ *Ibid.*

yang di alami oleh Nabi Musa seperti di abadikan dalam al Qur'an, Allah berfirman:

Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).³⁴

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa sihirnya para tukang sihir fir'aun mengenai Nabi Musa, sehingga terhalusinasi tali-tali para penyihir seakan ular-ular yang bergerak. Ayat ini disebutkan oleh al Qashimi untuk membuktikan bahwa sihir bisa juga terkena kepada Rasul. hal ini jelas dengan firman Allah Swt dalam surah yang lain, Allah berfirman: "*Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut serta mereka mendatangkan sihir yang menakjubkan*".³⁵ Akan tetapi apa yang dialami oleh Nabi Musa masih dapat menerima wahyu Allah, berupa petunjuk untuk tongkat yang ada di tangannya sehingga dapat mengalahkan semua penyihir yang ada di hadapannya.³⁶ Jadi, apa beda antara kedua halusinasi yang di alami oleh Rasulullah dengan apa yang di hadapi oleh Nabi Musa? Dapat dikatakan bahwa semua kejadian yang dialami oleh kedua Nabi tersebut sama dengan Nabi-nabi lainnya. Ini merupakan ujian untuk menambah drajat mereka di sisi Allah. Hal ini wajar terjadi bagi hamba-hamba Allah yang salih.

Menanggapi pernyataan orang yang menolak Hadis tersihirnya Rasul Saw dengan alasan bertentangan dengan ayat al-Qur'an, yakni "*Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia*", persoalan ini dapat dilihat dari bagaimana sebenarnya sebab turun ayat ini. jelaslah bahwa maksud ayat tidak seperti yang dipahami oleh kalangan yang menolak terjadinya peristiwa sihir ini. Pengertian "ishmah" (pemeliharaan) di sini adalah Allah Swt menjaga Rasul Saw dari

³⁴ (Q. S. At Thaha: 66-68).

³⁵ (Q.S. al A'raf: 116).

³⁶ Salahuddin, *Metodologi*, h. 225-226.

pembunuhan. Ini dikhususkan bagi Rasul Saw. Sebab turunnya ayat ini adalah karena Rasul Saw selalu didampingi oleh pengawal yang selalu mendampinginya siang dan malam. Para pengawal tersebut berasal dari kerabatnya sendiri agar kaum Quraish tidak dapat dengan mudah membunuh Nabi Saw.³⁷ Ketika ayat ini turun, dia berkata kepada mereka: "Rasanya saat ini tak ada alasan lagi aku membutuhkan seorang pengawal pribadi, karena Allah akan menjagaku. Ini menjadi petunjuk yang jelas tentang makna "*ishmah*" di sini, yaitu perlindungan dari pembunuhan. Jadi tidak ada pertentangan yang begitu mendasar dari tersihirnya Rasul dengan ayat *ishmah*nya Nabi, karena konteks ayat bukanlah seperti yang dipahami oleh orang yang menolak tersihirnya Rasul.

Pertimbangan logisnya adalah halusinasi ini juga tidak bertolakbelakang dengan makna "*ishmah*" Rasul. Sebab, pada saat mereka berhalusinasi, mereka masih bisa menerima wahyu dari Allah Swt. Bahkan mereka mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dengan begitu "*ishmah*" di sini bisa berhubungan dengan masalah hati, akal dan jiwa. Dengan demikian, hadis tentang tersihirnya Rasulullah Saw, dengan perlindungan Allah Swt kemudian Nabi Saw terbebas dari pengaruh sihir itu, tidaklah bertentangan dengan prinsip Islam tentang "*ishmah*". Sehingga menggunakan ayat-ayat yang dijadikan *hujjah* bahwa Rasulullah pernah tersihir itu masih bisa dipertimbangkan melihat dari argumen-argumen mereka, dengan merujuk ke dalam kitab-kitab akidah dan tafsir. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa hal ini dapat di yakini Hadis tentang tersihirnya Rasulullah masih dapat di bantah, karena banyaknya ayat yang mengidentifikasi terkena sihirnya Rasul, akan tetapi tidak menghalangi ke *ma'shuman* Rasul.

Secara tidak berlebihan Hadis tersihirnya Rasul shahih secara sanad dan matanya, walau ada ulama yang mengingkari matannya, namun banyak juga ulama yang berusaha memahani Hadis ini dari sisi

³⁷ Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), 135.

yang berbeda dengan argumentasi yang logis dan dalil-dalil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. baik dari al Qur'an dan melihat dari peristiwa tersahirnya Rasulullah.

Hadis Perspektif Syi'ah

Syi'ah memiliki terminologi sendiri dalam mendefinisikan Hadis, menurut mereka Hadis adalah setiap apa saja yang disampaikan oleh para imam *ma'shum* pada hakekatnya sama dengan Sabda Rasulullah. Karena dalam pemahaman Syi'ah apa yang di sampaikan oleh para Imam sama nilainya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dalam *Ushul Fiqh* kitab tulisan Muhammad Ridhā al Mudzaffar mengatakan bahwa: “*Sunnah atau Hadis adalah perkataan yang ma'shum, membuatnya, maupun tarqir-nya.*”³⁸ Senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Hadi, ia mengatakan bahwa Hadis adalah kalam yang menceritakan tentang perkataan orang yang *ma'shum*, membuatnya atau pun persetujuannya.³⁹ Berdasarkan pemahaman seperti ini, dapat diketahui bahwa menepatkan imam setara dengan Rasulullah Saw, hal ini dikarenakan dalam keyakinan mereka Imam juga menerima wahyu seperti Nabi yang mendapatkan wahyu.⁴⁰ Pendapat semacam ini didasarkan pada riwayat Hisyam bin Salim, dan Haman melalui jalur Sahal Ibnu Jiyad, yang ditulis dalam al Kafy:

“Aku mendengar Abu Abdullah berkata, “ Hadisku adalah Hadis ayahku (Muhammad ‘Ali Bin Husain), dan Hadis ayahku adalah Hadis kakekku (‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib), dan Hadis kakekku adalah Hadis Husain, Hadis Husain adalah Hadis Hasan, Sedangkan Hadis Hasan adalah Hadis Amirul Mu'minin (‘Ali bin Abi Thalib), adapun Hadis Amirul Mu'minin adalah

³⁸ Muhammad Ridhā al Mudzaffar, *Ushul Fiqh*, (Bairut: Muasasah al ‘Alamy, 1990), h. 55.

³⁹ Abdul Hadi al fahl, *Ushul al Hadis wa Ahkamuhu*, (Bairut: Muasas Umul Qura’, 1423 H), h. 19.

⁴⁰ Ahmad Haris Hasimy, *Taustsiq as Sunnah Baina as Syi'ah al Imamiyah Wa Ahlu as Sunnah Fi Ahkami al Imamati Wa Nikah al Mut'ah*, (Kairo, Dar as Salam, 2003), h. 108.

Hadis Rasulullah, Maka Hadis Rasul pada hakekatnya adalah berasal dari Allah Swt".⁴¹

Tidak hanya ulama Sunni membagi Hadis kepada Shahih, Hasan, dan *Da'if*. Dari kalangan Ulama Syi'ah juga membagi kualitas Hadis kepada dua jenis: *pertama*, Hadis *Mu'tabar* (Muktabar), dan yang *kedua*, Hadis yang *Ghair al Mu'tabar* (yang tidak muktabar). Pembagian seperti ini disandarkan pada, kreteria internal, seperti keakuratan perawi Hadisnya, juga kepada kreteria kemuktabaran Hadis yang dihubungkan kepada Zurarah, Muhammad bin Muslim, dan Fadhail bin Yusar. Maka Hadis yang memenuhi kedua kreteria itu dianggap Shahih oleh mereka, pembagian kualitas Hadis kepada mu'tabar dan ghair al Mu'tabar ini adalah oleh Ulama Syi'ah *Mutaqaddimūn*.⁴² Akan tetapi dari kalangan ulama *Muta'akhirin* dari mereka membagi kualitas Hadis menjadi empat bagian: Shahih, Hasan,⁴³ *Muwatsaq*,⁴⁴ dan *Dha'if*.⁴⁵ Pembagian kualitas Hadis ini mulai dikenal di akhir abad ke-7 H, tepatnya pada masa Ahmad bin Thawus Musa al Hily (w. 673 H), dan Muridnya Murthadha al-Hily (w. 726 H). Inilah awal mula Syi'ah membagi hadis kepada beberapa bagian, yang insya Allah akan penulis jelaskan di lembaran-lembaran berikutnya.

⁴¹ al Kulaini, *Ushl al Kafy*, (Teheran: Dar al Kurub al Islamiyah, 1388 H), jid. 1, h. 53.

⁴² Ja'far as Subhay, *Kulliyah Fi 'Ilm ar Rijal*, (Qum, Muasasah an Nasar al Islamy, 1412), 358-359.

⁴³ Hadis *Hasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang ma'shum dari para perawi yang diakui oleh orang bahwa ia adalah seorang yang baik dan terpuji tanpa adanya keraguan akan keadilan setiap tingkatan perawi ataupun sebagian dimana sebagaian yang lain termasuk ke dalam kategori perawi yang mempunyai kuwalitas shahih. Lihat, As Subhany, *Ushul al Hadis*, h. 50.

⁴⁴ Hadis *Muwatsaq* adalah hadis yang dalam jalur sanadnya terdapat perawi yang bukan termasuk orang Syi'ah, namun ia sudah dinyatakan sebagai orang yang tsiqah dan terpercaya oleh para pengikut kelompok Syi'ah , Akan tetapi ia dinyatakan sebagai orang yang rusak akidahnya karena tidak termasuk aliran Syi'ah. Sedangkan periwayat yang lain disyaratkan tidak termasuk dalam kategori perawi yang da'if. Lihat, *Ibid*, 50.

⁴⁵ Hadis *Dha'if* adalah Hadis yang tidak memenuhi Syarat-syarat Hadis shahih, Hadis Hasan, atau Hadis Muwatsaq. Lihat, *Ibid*, h. 50.

Hadis Sahih dan Syarat Hadis Shahih perspektif Syiah

Hadis shahih menurut Zainuddin al ‘Āmily dalam kitabnya *Bidāyah Fi Ilm ar Riwāyah* di jelaskan bahwa hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang *ma’shum* melalui jalur orang ‘*adil* dari golongan Syi’ah imamiyah disetip *thabaqat*-nya (tingkatan), serta tidak melalui jalan yang cacat lagi *syaz*.⁴⁶ Pendapat lain mengatakan Hadis shahih adalah Hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang *ma’shum*, diriwayatkan oleh orang yang ‘*adil* dari kelompok pengikut imam serta dari orang sepertinya dalam seluruh tingkatan sanadnya.⁴⁷ Hasan bin Zainal Abidin seorang ulama syi’ah ini mendefinisikan Hadis shahih dengan Hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang *ma’shum*, diriwayatkan oleh orang yang ‘*adil* lagi *dhabith* dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad.⁴⁸ Ada pula *muhaddis* syiah yang mendefinisikan Hadis shahih dengan Hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang *ma’shum*, diriwayatkan oleh orang yang ‘*adil* dari kelompok Imamiyah serta dari orang yang semisalnya dalam seluruh tingkatanya, dan tidak terdapat kejanggalan (*syaz*).⁴⁹

Ulama Syi’ah dalam menentukan kualitas Hadis terbagi menjadi dua kubu:

1. *Al-Akhbaruyun* pendapat yang menyatakan semua hadis yang ada dalam kitab hadis Syi’ah adalah shahih, kelompok ini disebut dengan ulama. Ulama Syi’ah yang masuk dalam kelompok ini menyatakan bahwa semua Hadis itu Shahih tidak perlu lagi di pertanyakan keshahihannya. Pendapat ini di dukung oleh seorang ulama Syiah kontemporer yaitu Syarafuddin al Musawi dalam kitab-nya *al murāja’at*, ia mengingkari pengklasifikasian Hadis menjadi shahih, *hasan*, dan *dha’if*, *muस्ताq* . Menurutnya semua riwayat dalam kitab yang empat

⁴⁶ Zainuddin al ‘Āmily, *Bidayah Fi al Ilm ad Dirayah*, (t.t: Rajab al Marjub, 1412 H), h. 24.

⁴⁷ Murthadha al Askary, *Ma’alim al Madrasatani*, (t.t: t.p, 1993), jid. 3, h. 240.

⁴⁸ Jamal al Din Abi Manshur Syaikh Hasan ibn Zainal Abidin, *Ma’alim al Din wa Maladz al Mujtahidin*, (Teheran: al Maktab al Islamiyah, t.th.), h. 216.

⁴⁹ As Shubhany, *Ushul al Hadis*, h. 50.

adalah *mutawathir* dan keseluruhannya adalah Shahih.⁵⁰ Ini adalah pendapat yang menyatakan tidak perlu lagi diragukan Hadis yang ada dalam kitab induk Hadis, yang perlu adalah mengamalkan Hadis yang ada didalamnya.

2. *Ushūliyyūn*, ulama *al Ushūliyyūn* berkeyakinan Hadis yang ada dalam kitab Induk syi'ah harus diteliti kembali untuk mengetahui kualitas dan status Hadisnya. Perhatian ini kemudian terus dikembangkan oleh ulama Syi'ah dengan konsep Hadis yang mengedepankan Hadis yang shahih harus dari jalur mereka, namun pada dasarnya konsep itu adalah hasil plagiasi yang di modifikasi dengan mengedepankan mazhab sebagai landasan. Hal ini diakui al Hūr al Amily seorang pembesar ulama Syi'ah, ia menyatakan bahwa ilmu *musthalah* dalam konsep keilmuan Hadis Syi'ah pada dasarnya sama dengan yang ada pada *Ahlsunnah wal al Jama'ah*. Bahkan ia menegaskan ilmu ini memang sepenuhnya dari *alhuSunnah*. Melihat hal ini sebenarnya mengkaji hadis, terkhusus menentukan ke shahihan Hadis dalam keilmuan mereka tidak begitu rumit hanya saja perlu menegaskan perbedaan antara dua konsep yang berbeda antara Sunni dan Syi'ah.

Dalam hal ini merumuskan syarat untuk menentukan ke Shahihan Hadis, Ja'far as Subhani menulis kitab yang berjudul *Ushul al Hadis wa Ahkamuhu*, menjelaskan bahwa untuk menentukan Hadis itu shahih perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah seperti yang telah di tuliskan dalam definisi Hadis shahih menurut Syiah di atas, melakukan pelacakan ketersambungan sanad kepada imam *ma'shum*. Dalam hal ini as Subhani menjelaskan beberapa syarat Shahihnya Hadis, di antaranya:

- a. Hadis Shahih harus memastikan jalurnya tersambung sampai kepada imam yang *ma'shum*.⁵¹

⁵⁰ Abdul Husain Syarafuddin al Musawi, *al Murāja'at*, ('Alā Nafaqat Jamiah Islamiyah, Bairut, 1982), h. 419.

⁵¹ Ja'far as Subhani, *Ushul al Hadis wa Ahkamuhu fi Ilm ad Dirayah*, (Bairut: Dar al awad al Imami, 2012, h. 52.

b. Perhatian ulama Syiah juga tidak sampai pada ketersambungan sanad pada yang *ma'shum*, ulama Syiah juga merumuskan satu kaedah ke'*adil*-an pada rawi Hadis, Zainuddin al 'Āmily misalnya dalam bukunya yang berjudul *ar Riāyah Fi Ilm ad Dirāyah* menulis yang dimaksud dengan '*Adil* dalam ilmu Hadis adalah perawi yang tidak melakukan dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil, terhindar dari ke-*fasiq*-kan ini tidak berarti perawi itu terlepas dari perbuatan maksiat.⁵² selain seorang perawi harus memenuhi syarat di atas ketentuan yang penting lainnya adalah seorang perawi haruslah Islam, *baligh*, *aqil*, dan menjaga *murū'ah*.⁵³ Dari keterangan al 'Āmily sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan '*Adil* yang ada dalam Sunnah. Tapi ada ketentuan lain selain perawi harus '*Adil* perawi juga harus dari kalangan Syi'ah atau biasa disebut dengan *al 'Adil al Imamiyi*, as Subhany mengatakan yang di maksud dengan *al 'Adil al Imamiyi* adalah:

“Adapun ke'*adil*-an perawi harus *taqyid* pada pengikut Imam, karena orang diluar mazhab ini *fasiq* tidak sempurna ke'*adil*-nya, ia juga menambahkan bahwa yang di maksud dengan Pengikut Imam adalah mereka yang mempercayai imam pada masanya dan kepada imam yang datang setelahnya. maka dapat kita pahami bahwa keyakinan ini adalah kepercayaan terhadap Imam yang dua belas.⁵⁴

c. Ulama Hadis Syi'ah juga mensyaratkan Hadis tidak boleh bertentangan dengan Hadis yang lebih tinggi *drajat* ke-Shahihan-nya, mereka juga menyebutnya dengan Hadis *Syaz*. *Syaz* sendiri dalam pengertian ulama Syi'ah seperti as Subhani menulis bahwa, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi Hadis, akan tetapi apa yang ia riwayatkan bertentangan dengan

⁵² Said Zainuddin al 'Amily, *Riāyah Fi Ilm al Dirāyah*, (Iran: Baktabah Sabahah Āyatullah al 'Ādhimy al Marasysy an Nazafy, 2012), h. 185.

⁵³ Said Muhammad Husain al Husainy al Jalaly, *Dirāyah al Hadis*, (Bairut: Muasas al 'Alamy, 2004), h. 345.

⁵⁴ as Subhany, *Ushl al Hadis wa Ahkamuhu*, h. 51.

perawi yang lebih *tsiqah*.⁵⁵ Atau hadis yang di sampaikan oleh seorang perawi yang *majhul* namun apa yang ia sampaikan bertentangan dengan hadis pewari lain yang dikenal *tsiqah*.⁵⁶ Oleh karena itu maka hadis dari riwayat orang yang *syaz* tidak dapat di nyatakan shahih karena bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi drajat perawinya.

- d. Dalam penerapannya ulama-ulama hadis dari golongan Syi'ah juga menekankan kritik terhadap '*illat* Hadis, '*illat* dalam istilah Syi'ah pada dasarnya sama para pengkaji ilmu hadis ahlu Sunni, yaitu sesuatu yang tersembunyi yang mengakibatkan ketidakjelasan, sehingga tempat cacat, baik dalam sanad maupun pemahaman terhadap matanya. Secara normatif menentukan kualitas keshahihan Hadis dari segi matan syi'ah tampak sama dengan sunni. yaitu terhindar dari *syaz* dan '*illat* seperti yang telah disebutkan, syarat ini selain ditujukan pada sanad, juga diarahkan pada matan hadis.

Ja'far as-Subhany menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menyatakan hadis tersebut terbebas dari kejangalan serta kecacatan matan. Di antaranya adalah Hadis tidak boleh bertentangan dengan al Qur'an.⁵⁷ Ini adalah persyaratan awal yang perlu di perhatikan dalam menentukan ke shahihan matan Hadis. Oleh Karena itu Asyraf al Jayzary berpendapat bahwa sebenarnya Syi'ah hanya mengikuti metode Sunni dalam menentukan ke Shahihan matan.⁵⁸

Yang perlu di perhatian juga dalam matan Hadis adalah membandingkan dengan Hadis yang *mutawathir*, jika ada pertentangan maka dapat juga menggugurkan ke Shahihan matan. Jadi, menentukan matan dengan membandingkan dengan hadis *mutawathir* itu adalah satu metode yang tidak asing dalam kajian Hadis seperti telah diterapkan

⁵⁵ as Subhany, *Ushl al Hadis wa Ahkamuhu*, h. 56.

⁵⁶ *Ibid*, lihat juga Jayzawy, *Ulum al Hadis*, h. 85.

⁵⁷ Jayzawy, *Ilmul Hadis*, h. 330-331. lihat juga, Ja'far as Subhany, *al Hadis an Nabawi Baina Riwayah wa Dirayah*, (t.t: Muasas al Imam as Shādiq, 2000), h. 54-55.

⁵⁸ *Ibid*. h. 338.

sebelumnya di kalangan ulama *Ahlusunni Wal Jamaah*, hanya saja metode ini diadopsi oleh ulama syi'ah untuk mengkaji hadis-hadis mereka. Menentukan kualitas matan shahih atau tidaknya juga harus dilihat dari kesesuiannya dengan akal sehat. Jika bertentangan maka perlu mempertimbangkan Hadisnya secara lebih mendalam. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan akal sehat adalah tidak bertentangan matan dengan akal manusia secara umum, bukan hanya akal per-orangan atau hanya beberapa manusia saja.⁵⁹ Karena akal menjadi tempat yang strategis dalam Islam maka dalam pandangan syi'ah sesuainya matan dengan akal juga perlu dipertimbangan karena akal juga dapat menentukan kebenaran terhadap sesuatu.

Sejarah mendapat tempat yang penting juga dalam menentukan kualitas ke shahihan matan hadis, sejarah yang di jadikan landasan itu ialah sejarah yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, atau dalam bahasanya as Shubhany dengan *at Tarikh al Shahih*. Sejarah yang di jadikan landasan itu adalah dari ulama-ulama *Tarikh* yang benar-benar mengerti tentang kebenaran sejarah.⁶⁰

Menentukan ke Shahihan mata juga perlu menimbang dari sudut pandangan umat Islam secara umum tentang satu hukum yang disepakati yang tidak ada pertentangannya antara Syi'ah atau pun *ahlusunnah wal jamaah*, maka itu dapat di jadikan *hujjah*. Jadi, jika ada satu matan Hadis bertentangan dengan sekepakatan, hadisnya di tolak, tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.⁶¹ Inilah beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama syi'ah untuk menyatakan keshahihan satu hadis.

Berdasarkan keterangan yang telah di jelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dipahami dari konsep menentukan keshahihan hadis di kalangan Syi'ah, seperti keharusan kebersambungan sanad dari satu thabaqat ke thabaqat yang ada di atas maupun di bawahnya, Syi'ah juga menentukan setiap perawi *'Adil* dari golongan mereka yang

⁵⁹*Ibid.* h. 61.

⁶⁰*Ibid.* h. 65. Lihat juga, Jayzary, *Ilmul Hadis*, h. 338.

⁶¹*Ibid.* h. 69.

membenarkan imam dua belas, dan tidak boleh ada penetangan hadis dengan hadis yang lebih tinggi derajat ke shahihannya atau biasa dikenal dengan tidak *Syaz* serta tidak ber'*illat* dalam periwayatan maupun matanya seperti yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan syarat dasar dalam menentukan ke shahihan hadis yang telah dirumukkan *muhaddis* Syi'ah.

Contoh Hadis Shahih Syi'ah

عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .

Artinya: “Beberapa dari sahabat kami, dari Sahli bin Ziyād dan Ali bin Ibrāhīm, dari ayahnya semua. dari Ibn Abī Najran, dari ‘Āsim bin Humayd, dari Abī Bashir: Saya bertanya kepada Abū Ja’far tentang (dalil) nikah mut’ah”. Abu Ja’far menjawab: “Telah turun dalam al Qur’an “Maka istri-istri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya(dengan sempurna), sebagai sesuatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.”⁶²

⁶²Tsiqah Islam Abī Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq al Kulaini ar Razi, *al Kafi*, (t.t., Dar al Kitub al Islami, 1388 H), jid. 5, h. 448. Dari jalur Abd ar Rahman juga mnyebutkan Hadis ini yang di tulis al Kulaini juga dalam kitabnya al Kafi,..jid. 5, h. 449. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al Baqir al Majlisi, *Bihar al Annwar*, (Bairut: Muasis al Wafāi, t.th.), jid. 100, h. 315. . Hadis ini juga banyam meliki syahid dalam periwayatanya, lihat al Kulaini, al Kafi, jilid. 5, h. 455.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَتْ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَزَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَضْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكَ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرْتَبِي وَ لَا أَرْتِكَ كَذَا وَ كَذَا يَوْمًا بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَمًا وَ عَلَى أَنْ عَلَيَّكَ الْعِدَّةُ .

1) Kritik Hadis

Hadis ini di riwayatkan oleh al Majlisy dan al Kulaini di dalam kitab mereka, maka yang perlu di ketahui selanjutnya bagaimana kualitas para Rawi dari setiap *thabaqad*-nya serta ketersambungan antara satu dan yang lain dengan perawi dibawahnya. Oleh karenanya perlu merujuk ke dalam kitab-kitab *Rijal* Hadis syi'ah untuk mengetahui biografi perawi serta bagaimana komentar ulama tentang perawi tersebut: Seperti yang telah disebutkan dalam Hadis di atas, bahwa Abi Bashar menerima hadis dari Abu Ja'far, dalam periwayatan al Majlisy menilai Abi Bashar adalah orang yang *dha'if al riwayah*,⁶³ hadis ini disampaikan kepada 'Ashsim bin Muhaidi, ia seorang yang tidak dikenal atau *majhul*, tidak juga ada disebutkan dalam kitab-kitab rijal Syi'ah, dalam kitab-kitab rijal Sunni ada disebutkan namun tidak ada satu orang perawi Hadis pun yang meriwayatkan Hadis darinya. Parawi selanjutnya adalah Ibn Abi Najran, ia juga tidak berbeda halnya dengan Muhaidi, Abi Najran adalah seorang perawi yang *manjhul* tidak ada disebutkan dalam kitab-kitab rijal Syi'ah. Abi Najran selanjutnya menyampaikan Hadisnya kepada 'Ali bin Ibrahim dan Sahal bin Ziyād, menurut al Majlisy, 'Ali bin Ibrahim adalah seorang yang rusak akidahnya dalam keimanannya terhadap adanya pentahrifan al Qur'an.⁶⁴ sedangkan Sahal bin Ziyād, ia adalah orang yang berlebihan dalam berdusta, dalam *kitab rijal an Najasi* disebutkan bahwa Bin Ziyād orang yang *maghā kajjāb*, artinya bahwa ia sangat suka berdusta dalam periwayatan Hadis,⁶⁵ An-Najasyi menyatakan bahwa Bin Ziyād telah meriwayatkan Hadis sebanyak 1758.⁶⁶ Tidak berbeda dengan al Majlisy dalam al *Maudhu'āt*-nya disebutkan bahwa Sahal bin Ziyād adalah seorang yang terkenal sebagai orang pendusta yang suka membuat-buat hadis yang disandarkan pada Imam, al Majlisy menambahkan bahwa ia adalah orang yang fasik dalam meriwayatkan hadis, serta rusak

⁶³ Ahmad Hadis, *Tautsiq as Sunnah*,...h. 457. al Majlisy, *al Maudhu'at luhāsyim Ma'rūf*, h. 201-202, 233.

⁶⁴*Ibid.* h. 306.

⁶⁵An Najasyi, *Rijal an Najasy*, h. 185.

⁶⁶*Ibid.*, lihat juga dalam Jayzairy, *Ilmu al Hadis*, h. 379.

mazhabnya.⁶⁷ Dari segi periwayatan dapat kita melihat bahwa banyak permasalahan periwayatan dalamnya,. dikarenakan rawi hadisnya adalah orang-orang yang suka berdusta.

Hadis ini memang ada yang meriwayatkan dari jalur lain, yaitu dari jalur 'Abd ar Rahman bin Abī Abdullah, akan tetapi menurut Majlisi Hadisnya berkualitas Hasan.⁶⁸ Jika melihat dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam *al Istibshar*-nya at Thusy, dan *Tahjib al Ahkām*, dari jalur Ibn Maskān. Namun al Majlisi menghukumi kualitasnya *majhul*. Karena dalam riwayatnya terdapat Abdullah bin Ismail, ia adalah salah satu perawi yang *majhul*(tidak dikenal).⁶⁹ Oleh karena itu Hadis dari jalur ini tertolak secara periwayatan, namun banyak ulama syi'ah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa al-Qur'an membenarkan adanya *mut'ah*.

2) Kritik Matan

Sedangkan dari segi matan syi'ah melihat apa yang dikatakan oleh Abu Ja'raf atas pertanyaan bolehnya *mut'ah* itu dikarenakan pemahami firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24: "*Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka "maharnya" sebagai sesuatu kewajiban*".⁷⁰ Syiah mengatakan bahwa ayat ini mengungkapkan kata *Istimta'*(menikmati) di pahami oleh mereka dengan makna *mut'ah* bukan nikah. Maka hal inilah yang menunjukkan akad *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam akad pernikahan. Mereka juga mengatakan bahwa dihalalkannya *mut'ah* dikuatkan dengan ungkapan yang ada dalam ayat ini dengan kata *ujur* (upah) dan bukan kata *muhur*, bentuk jamak dari kata *mahar*.⁷¹ Pembeneran makna hadis di atas dengan di bolehnya *mut'ah* juga didasarkan oleh varian bacaan (*qira'at*) yang diriwayatkan oleh Ibnu

⁶⁷ Ahmad Haris, *Tautsiq as Sunnah*, h. 306.

⁶⁸ *Ibid.* h. 358.

⁶⁹ *Ibid.* h. 359.

⁷⁰ (Q. S. an Nisa: 24)

⁷¹ Ali Ahmad as Salus, *Ma'a Syi'ah Isna Asyariayah Fi Ushul wal Furu' (Mausu'ah Syamilah) Dirasah Muqaranah Fi Fiqh wal Hadis*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), h. 453.

Mas'ud, “فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى”.⁷² Jadi ini juga menjadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat mereka tentang di bolehkannya *mut'ah*.

Penghalalan *mut'ah* selain dikarenakan dalil ini, Syi'ah juga melandaskan kepada satu hadis yang mendukung konsep *mut'ah* mereka, yaitu hadis yang di tulis oleh al Hur al Amili dalam kitabnya *wasāil as Syi'ah*, “bukan dari golongan kami orang yang tidak percaya kepada raj'ah kami dan tidak menghalalkan *mut'ah* kami”.⁷³ Inilah dasar menjadikan halalnya *mut'ah* karena mereka meyakini bahwa ini adalah tuntunan dasar Islam yang setara dengan *syahadat*.⁷⁴ Walaupun ada hadis riwayat dari Ali mengatakan, rasulullah pada tahun khaibar mengharamkan keledai kampung dan nikah *mut'ah*, akan tetapi menurut at Thusi dan beberapa ulama syi'ah lainnya meriwayatkan bahwa hal tersebut sebagai betuk *taqiyyah*. sebab halal-nya nikah *mut'ah* adalah prinsip dasar mazhab syi'ah imamah.⁷⁵ oleh karena itu maka bagaimana pun bentuk dalil mengenai *mut'ah* syi'ah pasti akan menolak karena *mut'ah* adalah bagian dari akidah mereka.

Kritik Terhadap Konsep Hadis Shahih Syi'ah

Kajian Hadis dikalangan syi'ah mendapat banyak sorotan dari ulama-ulama Sunni dikarenakan oleh epistemologi yang mereka bangun, dan ketidak konsistenan membuat kajian Hadis dikalangan syiah di anggap tidak ilmiah. Hal ini wajar dikarenakan memang kajian Hadis dalam Syiah datang belakangan setelah ulama Sunni membangun kajian Hadisnya terlebih dahulu. Menurut keterangan sejarah mengatakan bahwa Syi'ah mulai menggukakan metode klasifikasi Hadis menjadi Shahih, dan sebagainya itu baru muncul pada abad ke-7 H, yang pertama kali menggagas adalah Hasan bin Musthatha al Hilly (w.

⁷² Ismail Bin Muhammad bin Ayub Bin Abu Qasim at Thabary, *Mu'jam al Kabir*, (t.t.: Maktabah al ilm wa al Hukm, 1983), jid. 10, h. 320.

⁷³ Syaikh Muhammad bin Hasan al Amili, *Wasail as syi'ah Ila Tahhil Masail as Syari'ah*, (Bairut: Matbu'at an Najah, 1391), jid. 14, h. 438

⁷⁴ *Ibid.* 439.

⁷⁵ *Ibid.* 441.

726), yang bergelar “al ‘Allamah”.⁷⁶ Masa sebelum al-Hilly selama tiga abad lamanya Syi’ah tidak ada klasifikasi kualitas Hadis, yang ada adalah mengaggap semua Hadis yang ada dalam kitab mereka semua Shahih dan *mutawathir*, bahkan mereka meyakini semua harakat dan sukunnya serta *i’rab, bina’-nya* pun *mutawathir*.⁷⁷ Ini artinya bahwa sebelum abad ke-7 syi’ah belum ada klasifikasi Hadis kepada Shahih atau tidak Shahih. bahkan pada masa sebelum abad ke-7 H itu, yang muncul hanya kitab-kitab Hadis, itu pun baru berlangsung pada abad ke-4 dan kelima, pada masa ini para penulisnya berpendapat semua Hadis yang mereka kumpulkan adalah Shahih.⁷⁸

Ternyata apa yang telah dirumuskan oleh al Hilly tidak sepenuhnya ulama Syi’ah menerimanya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya mereka terbelah menjadi dua golongan, *al Akhbariyun* dan *al Ushuliyun* seperti yang telah disebutkan.

Oleh karena itu dalam hal ini al ‘Amili menyatakan bahwa ketika Hadis diteliti, maka kosekuensinya, mereka harus men-*dhaif*-kan seluruh Hadis yang ada, sebab mereka mendefinisikan Hadis shahih sebagai Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *‘adil*, bermazhab imamiyah, yang kuat hafalanya diseluruh tingkatan *thabaqah* rawinya.⁷⁹ Tapi ternyata apa yang telah mereka rumuskan ini dalam penerapannya mengalami ketidak jelasan yang sangat mendasar, yang akhirnya menggugurkan konsep mereka sendiri, di antara problemnya adalah: Problem *pertama*, ketidak konsistenan dalam penerimaan riwayat orang yang *adil* disetiap *thabaqahnya*. Namun seperti yang telah ditulis sebelumnya al Majlisi menerima riwayat Hadis dari Sahlin bin Ziyad, seorang perawi yang terkenal pendusta dan telah meriwayatkan sebanyak 1758 Hadis dalam kitab Hadis induk Syi’ah.⁸⁰

⁷⁶ al Amili, *Wasail as syi’ah* (Iran: Muasasah Ahl alaihimusalam li ahyā Turāst, 1414 H), jid. 30. h. 262.

⁷⁷ As-Salus, *Maa Syi’ah Istna as Syariah*, h. 136.

⁷⁸ As-Subhani, *Ushul al Hadis*, h. 38.

⁷⁹ al Amili, *Wasail as syi’ah*, Jilid 30, h. 260.

⁸⁰ Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abbas an Najasy, *Rijal an Najasy*, (Qum: Muasisah as nasyar al Islamy at Tabiiyah li Jamaiah al madrasini , t.th), h. 185.,

Kalau melihat perawi lain yang sangat banyak dikutip Hadisnya oleh Syi'ah adalah Zurārah bin A'yun, dikenal sebagai orang yang banyak mengetahui Hadis Imam Ja'far as Shādiq. ia telah meriwayatkan Hadis dalam kitab Iduk Syi'ah sebanyak 1626 Hadis,⁸¹ ada juga yang berpendapat 2094 Hadis telah ia riwayatkan.⁸² Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Imam Ja'far pernah melaknat Zurārah dikarenakan dia berdusta atas nama Imam Ja'far.⁸³ Namun banyak ulama Syi'ah membela Zurārah dengan alasan bahwa itu hanyalah taktik dari imam Ja'far agar Zurārah selamat dari serangan musuh.⁸⁴ Para ulama *Jarh wa Ta'dil* dari golongan Syiah seperti al Kisyi berpendapat Zurārah adalah orang yang *mal'und* dalam tingkatan ilmu. *Jarh syi'ah mal'un* adalah tingkatan tertinggi yang sebenarnya Hadisnya sangat tidak dapat diterima. Akan tetapi para ulama Syi'ah menerima semua riwayat hadis Zurārah tanpa mempertimbangkan ia seorang yang bermasalah yang di *jarh* oleh mereka sendiri.

Sahli bin ziyad dan Zurārah adalah dua perawi penting Syi'ah yang banyak meriwayatkan Hadis, namun keduanya adalah orang-orang yang bermasalah dari keadilannya. Namun yang aneh adalah para ulama Syiah menerima Hadis mereka dengan tanpa ada pertimbangan sedikitpun, bahkan menganggap Shahih riwayat Hadisnya, padahal keduanya banyak meriwayatkan Hadis yang *gha'if*. Menerima riwayat dari orang yang berdusta ini adalah bentuk ketidak konsistenan yang pertama dalam konsep Hadis Shahih yang mereka bangun sendiri.

Problem *kedua*, Tidak hanya bermasalah dari periwayat Hadisnya, ternyata syi'ah juga tidak konsisten dalam penentuan siapa yang berhak untuk diterima riwayatnya. Syi'ah memahami bahwa yang harus menyampaikan Hadis dari Rasul atau dari Imam ma'shum adalah orang dari golongan Imimiyah saja, tidak dari riwayat selain mereka. seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya oleh as Subhany, tidak

⁸¹ al Juyzawy, *Ilmul Hadis*, h. 385.

⁸² Sayyid al Khu'i, *Mu'jam Rijal al Hadis*, (Bairut: Muasasah ahlul Bait li Liya' Turast, 1423), jil. 8, h. 254.

⁸³ *Ibid.* jilid. 8, h. 247-148.

⁸⁴ *Ibid.* jilid. 8, h. 253.

dibenarkan penyampai Hadis orang diluar ajaran kami, yaitu Imamiyah. akan tetapi yang terjadi dalam penerapan menentukan ke shahihan Hadis banyak dari perawinya yang fasik, kafir, atau bahkan sebenarnya mereka mencela perawinya. Hal ini dapat lihat dalam Rijal ak Kishi bahwa Mudafaddal bin Umar al Ju'fi dalam penuturan Abu amru Ibnu Amr, ia adalah seorang yang kafir dan musyrik. Akan tetapi riwayat yang disampaikan oleh Mudafaddal banyak diterima oleh Syi'ah.⁸⁵ lagi-lagi dalam hal ini tidak ada kata sepatah dalam sistem bagunan keilmuan Hadis yang mereka bangun. Hal ini diakui sendiri oleh ulama mereka al Hur al 'Amili dalam *wasāil as Syi'ah*nya, "apa yang telah dibangun oleh ulama-ulama (Syi'ah) *mutaakhirun*, ternyata tidak mudah mendapatkan orang *tsiqah* dalam makna 'adil dan *dhabidh*, yang pada akhirnya mentsiqahkan orang yang fasik, kufur, dan orang-orang yang tidak benar mazhabnya.⁸⁶ Namun yang anehnya adalah para ulama Syi'ah menerima Hadis mereka, bahkan menggagap Shahih apa yang mereka riwayatkan.

Ketiga adalah akidah menjadi patokan yang mutlak dalam menetapkan segala perkara, tidak terkeculali dalam ilmu Hadis. Ini adalah hal yang menjadikan Syiah banyak menabrak konsep agama yang sebenarnya harus di ikuti. seperti *mut'ah* yang dijelaskan sebelumnya.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal catatan penting untuk menyimpulkan bagaimana konsep hadis shahih menurut Suni dan Syi'ah. Sunni dalam hal penerimaan hadis lebih terbuka, namun dengan pertimbangan yang ketat terhadap periwayatan Hadis dengan melihat perawi yang betul-betul 'adil dan *dhabith*, hal inilah yang telah dilakukan oleh ulama-

⁸⁵ Abu Amru Muhammad Ibn Amr, *Rijāl al Kisyi*, (Iran: Muasasah an Nasri fi Jamiah Mashad, 1348), h. 274.

⁸⁶ Al-Hur al Amili, *wasail as syi'ah*, jid. 30. h. 260. lihat. Jayzawy, *Ulumul Hadis*, h. 371.

ulama Hadis sunni seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta ulama Hadis lainnya. Berbeda dengan syi'ah, mereka lebih mendahulukan konsep majzab mereka dari pada melihat kepada siapa pembawa berita atau pembawa riwayat hadis, karena hal ini yang mereka bangun, maka periwayatan orang yang berdusta pun banyak yang mereka terima. walau sebenarnya metodologi mereka menetapkan kualitas Hadis menjadi Shahih atau tidak, namun itu hanya sekedar konsep saja akan tetapi tidak ada dalam prakteknya.

Sejauh ini dapat melihat bahwa konsep yang dibangun oleh ulama sunni untuk menetapkan keshahihan hadis secara validilasi tak akan pernah dapat dibantahkan, bahkan para orientalis barat pun mengakui hal ini, karena budaya menyampaikan hadis setelah wafatnya rasul itu telah dilakukan oleh para Sahabat sampai kepada masa Hadis itu dibukukan oleh para *muhaddisin*. Sedangkan Syi'ah baru muncul setelah mendapat kritikan oleh ulama Sunni tentang ketidak mampuan mereka menampilkan kualitas perawi dari segi ke'*adil*-an mereka, dikarenakan pada masa awal hanya terfokus pada penerimaan hadis secara keseluruhan, tanpa mempertanyakan kualitasnya sanad atau pun matan.

Oleh karena itu ada hal yang berbeda juga antara sunni dan syi'ah dalam menerima Hadis, di kalangan ulama sunni hadis tidak dapat diterima apabila sanadnya ternyata lemah atau palsu, meski pada matan hadisnya sah. Para *Muhaddisin* dari *ahlusinnah wal jamaah* telah melakukan upaya yang maksimal untuk mengoreksi dan mengkritik matan dan sanad hadis dengan penuh kehati-hatian dan keikhlasan. Tidak begitu halnya dalam syi'ah, terkadang ada *gate* penisah antara keduanya. mereka hanya berpatokan pada matan hadis yang mendukung akidah mereka saja yang diterima walau dari jalur *dha'if*.

Hal ini dapat kita maklumi dikarenakan syi'ah, dalam mazhab mereka segala sesuatu harus di bangun dari konsep imam, karena berdasarkan pemahaman mereka Imam adalah penjelas segala sesuatu. Oleh karena itu menurut mereka yang berhak menjelaskan agama ini adalah imam bukan orang selain mereka. kosekuensinya yang timbul

selanjutnya menafikan periwayatan yang benar, karena landasan mereka harus sesuai dengan apa yang di pahami oleh konsep imamiyah, jika tidak se shahih apapun satu hadis akan ditolak “mentah-mentah.” Ini jugalah yang membedakan Sunni dan Syi'ah dalam menanggapi riwayat hadis. Sunni lebih terfokus pada kebenaran pembawa berita dan apa isi berita itu, kemudian disesuaikan dengan dalil yang lebih tinggi derajatnya, baik itu al Qur'an maupun Hadis yang lebih tinggi kualitas keshahihannya.

Daftar Pustaka

- Subhi as-Shalih, *Ulumul Hadis wa Musthalahuhu*, Bairut: Dar al 'Ilmi lil Malāyīn, 2009.
- at Thabari, *Jami' al Bayan Fi Ta'wil al Qur'an*, t.t: Muasasah ar Risalah, 2000
- 'Ajjaj al Khathib, *Ushul al Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Damaskus: Dar al Fiqr, 1981.
- Subhi as Shalih, *Ulumul Hadis wa Musthalahuhu* Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malāyīn, 2009.
- Said Abdul Majid al Ghaury, *an Nabawiyah hujjatuha wa Tadwinuha Dirasah 'Āmmah*, Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2009.
- Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al Hadis*, Iskadaria, Markas ad Dirāsat, 1405.
- 'Amru Abdul Mun'in Salim, *Taisir Ulum al Hadis*, t.t: Dar ad Dhiya', 2000.
- Buhhanuddin al Anbasy, *Syajā al Fayahi Min Uluhin Ibnu Shalah*, Riyat: Tauzih, 1998.
- Jalaluddin as Suyūty, *Tadrību Rāwy Fi Syarhi Taqrib an Nawawy*, Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 1431.

- al Hafidz Ibnu Kathsir, *Iktishar Fi Ulum al Hadis*, Riyah: Maktabah al Maarif, 1996.
- Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalah al Hadis*, Padang Panjang: Maktabah Sa'adizah Putra, 1981.
- Muhammad bin Ya'qub al Firaza Ābady, *al Mu'jam al Qamus al Majith*, Bairut: Dar al Ma'rifah, 2009.
- Muhammad bin Abdullah, *Khulasah Fi Ulm al Hadis*, Kairo: Kutub al Islamy, 2009.
- Muhammad Ridhā al Mudzaffar, *Ushul Fiqh*, Bairut: Muasasah al 'Alamy, 1990.
- Abdul Hadi al fahl, *Ushul al Hadis wa Ahkamuhu*, Bairut: Muasas Umul Qura', 1423 H.
- Ahmad Haris Hasimy, *Taustsiq as Sunnah Baina as Syi'ah al Imamiyah Wa Ahlu as Sunnah Fi Ahkami al Imamati Wa Nikah al Mut'ah*, Kairo, Dar as Salam, 2003.
- Zainuddin al 'Āmily, *Bidayah Fi al Ilm ad Dirayah*, t.t: Rajab al Marjub, 1412 H.
- Murthadha al Askary, *Ma'alim al Madrasataini*, t.t: t.p, 1993.
- Jamal al Din Abi Manshur Syaikh Hasan ibn Zainal Abidin, *Ma'alim al Din wa Maladz al Mujtahidin*, Teheran: al Maktab al Islamiyah, t.th.
- Abdul Husain Syarafuddin al Musawi, al Murāja'at, *'Alā Nafaqat Jamiyah Islamiyah*, Bairut, 1982.
- Asyraf al Jizāwy, *'Ilm al Hadis Baina Ashalat Ahli Sunnah wa Intihali as Syi'ah*, Mesir: Dar al Yaqin, 2009
- Nasir Abdullah Ibnu Ali al Qafari, *Ushul mazahib as Syi'ah*, Maktabah Jawar al Akhturuniyah, t.th.

Ja'far as Subhani, *Ushul al Hadis wa Ahkamuhu fi Ilm ad Dirayah*, Bairut: Dar al awad al Imami, 2012.

Said Zainuddin al 'Amily, *Riāyah Fi Ilm al Dirāyah*, Iran: Baktabah Sabahah Āyatullah al 'Ādhimy al Marasysy an Nazafy, 2012.

Said Muhammad Husain al Husainy al Jalaly, *Dirāyah al Hadis*, Bairut: Muasas al 'Alamy, 2004.

Ja'far as Subhany, *al Hadis an Nabawi Baina Riwayah wa Dirayah*, t.t: Muasas al Imam as Shādiq, 2000.

Abd al Qadir Mahmud al Bakar, *Manjaj al Islam Fi Jarh Wa Ta'dil Dirāsah Manjajiyah Fi Ulūm al Hadīs*, Kairo: Dar as Salam, 2008.

Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1991.

'Abd ar Rahman bin Ibrahim al Khumaisy, *Mu'jam Ulum al Hadis an Nabawy*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Ahmad bin Ibrahim alusman, *Muharam Fi Musthalah al Hadis*, t.t: Dar al Tsariyah, 2008

Ahmad , Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Sukron Kamil, Naqd Al-Hadis, terj. *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2000

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, t.t: Muasis ar Risālah, 1999.

Muhammad bin Ismail Abu abdullah al Bukhari, *al Jāmi' al Musnad as Shāhih al Mukhtashar Min Umūri Rasulullah Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu*, t.t: Dat Thūq an Najāh, 1422.

Abu Bakar Muhammad bin Hasaen bin Ali Bin Abdullah Musa Baihaqi, *Dalā'il An-Nubuwah*, Kairo: Dar ar Riyāt, 1408 H.

- Muslim bin Hajjaj bin Abu Hasan al Naisabury, *Jami' as Shahih*, Bairut: Dar Fiqr, 1988.
- Mahmud Abu Rayyah, *Adhwa' 'Ala Sunnah al Muhammadiyyah*, Kairo, Dar al Ma'rifah.
- A. J. Wensinck, *Mu'jam al Mufahras Li al Fazh al Hadis*, Laiden: E. J. Brill, 1943.
- Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, Banten: Tiara Wacana Jogja, 2003
- Musthafa as Shiba'i, *as Sunnah wa makanatiha Fi Tasyri' al Islam*, t.t: Dar al Waraq, t.th.
- Syaikh Muhammad bin Hasan al Amili, *Wasail as syi'ah Ila Tahhil Masail as Syari'ah*, (Bairut: Matbu'at an Najah, 1391
- Ali Ahmad as Salus, *Ma'a Syi'ah Isna Asyariayah Fi Ushul wal Furu' Mausu'ah Syamilah Dirasah Muqaranah Fi Fiqh wal Hadis*, terj. Asmuni Solihan Zamaksyari, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001
- Al-Majlisy, *Mirāt al 'Uqūl*, t.t : Dar al Kutub al Islamiyah, t.th.
- Tsiqah Islam Abī Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al Kulaini ar Razi, *al Kafi*, t.t., Dar al Kitub al Islami, 1388 H
- Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999
- Ibn al-Qayyim, *al-Tafsir al Qayyim*, Bairutt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.